

ANALISIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DI PERBANKAN DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Eka Ermala, Arga Chon Feriandref, Othman Ballan, Mubaraq, Duwi Aryadi
UNIVERSITAS GRAHA KARYA MUARA BULIAN
ekaermala42@gmail.com, Argaandref@gmail.com, othmanballan84@gmail.com,
sjmubaraq13@gmail.com, duwiaryadi24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan Menganalisis pengaturann dan prosedur pengajuan Kredit Sindikasi di Perbankan dan kaitannya dengan Prinsip Kehati-hatian yang dijadikan landasan Prinsip dalam Perbankan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang Prosedur, syarat dan aturan Hukum yang mengatur tentang Kredit Sindikasi di Perbankan. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada legislasi, hukum konseptual, dan hukum kasus, serta memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Selama para pihak memenuhi hal tersebut dan melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan serta melakukan pengawasan secara bersamaan, maka risiko wanprestasi akan semakin kecil terjadi. Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antara Debitur dan Bank dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus tertuang secara jelas didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga tidak ada celah kekaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kata Kunci: *Prosedur pelaksanaan, Perjanjian Kredit, Kredit Sindikasi, prinsip kehati-hatian.*

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the arrangements and procedures for applying for Syndicated Credit in Banking and their relationship to the Prudential Principle which is the basis for Principles in Banking. The formulation of the problem that will be discussed in this article is about procedures, requirements and legal rules governing syndicated credit in banking. The type of research is normative law, namely a research method that emphasizes legislation, conceptual law and case law, as well as explaining theories related to the research problem. The research results show that the implementation of Syndicated Credit is related to the rights and obligations of the parties. As long as the parties fulfill these requirements and carry out the agreed agreements and carry out supervision simultaneously, the risk of default will be smaller. Regulations regarding authority, rights and obligations between the Debtor and the Bank in the Syndicated Credit Agreement must be stated clearly in the Syndicated Credit Agreement so that there are no gaps in the norms that could cause problems in the future.

Keywords: *Implementation procedures, Credit Agreement, Syndicated Credit, precautionary principle.*

A. PENDAHULUAN

Kredit sindikasi adalah suatu kredit yang diberikan oleh lebih dari satu Kreditur/Bank (Baik dari Bank Dalam Negeri, maupun dari Bank diluar Negeri).¹ Kredit sindikasi dalam kamus bank Indonesia adalah sekelompok bank yang memberikan kredit kepada debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar untuk diberikan hanya oleh satu bank (pinjaman sindikasi). Untuk

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 26.

pertama kalinya, pinjaman sindikasi Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1. Surat Edaran 6/33/UPK dan Bank Indonesia No. 1 tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama Bank Pemerintah (Konsorsium). 11/26/UPK dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, pinjaman sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1. 7/14/PBI/2005 Surat Edaran No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Bank Indonesia. 8 Juli 2005 23/7/DPD tertanggal 8 juli 2005.

Di antara banyak definisi tersebut, menurut Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, definisi Stanley Hurn mencakup semua unsur penting dari kredit sindikasi, yaitu:²

1. Pinjaman sindikasi melibatkan beberapa lembaga pembiayaan dalam pengaturan kredit;
2. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan kepada setiap peserta sindikasi dengan syarat dan ketentuan yang sama;
3. Dokumen kredit hanya ada satu, karena dokumen ini merupakan pedoman umum bagi semua bank peserta sindikasi;
4. Sindikasi dikelola oleh agen yang sama dari semua bank peserta sindikasi.³

Pinjaman sindikasi adalah metode pembiayaan bersama di mana beberapa bank (bank BUMN, bank swasta negara, dan bank asing) bersama-sama membiayai proyek-proyek skala besar. Jumlah kredit yang besar, likuiditas yang terbatas, dan keinginan untuk membiayai bisnis nasabah membuat bank-bank tersebut membentuk sindikasi. Melalui pinjaman sindikasi, bank dapat memberikan peluang jangka panjang bagi dunia usaha untuk memperoleh modal dalam jumlah besar. Pertimbangan lain adalah memberikan pinjaman sindikasi, karena pinjaman ini jumlahnya besar dan risiko bagi bank terlalu tinggi dan risikonya tinggi. Meskipun kreditur dapat membiayai kredit dalam jumlah besar, namun karena pertimbangan risiko, perlu diupayakan untuk menyeimbangkan risiko dari fasilitas kredit yang diberikan (diversifikasi risiko).⁴ Selain itu, bank juga berupaya untuk menghindari pelanggaran batasan hukum (batas maksimum pinjaman) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pinjaman bank umum.

Sebagai salah satu Negara berkembang, kehadiran Kredit Sindikasi juga mewarnai pembangunan dan pengembangan aspek Ekonomi Bangsa Indonesia tepat pada tanggal 03 Oktober tahun 1973, melalui Edaran Bank Indonesia nomor : 6/33/UPK mengenai pembiayaan bersama oleh Bank-bank pemerintah (konsorium) pada tahun 1979 dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 11/26/UPK dimana Bank Pemerintah membiayai Kredit Investasi \geq Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) dan Kredit Modal Kerja sebesar \geq Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), harus ditawarkan secara konsorium

Menurut Budhiyono Budhoyo, ada beberapa alasan mengapa diperlukannya kredit sindikasi , alasan-alasan tersebut terbagi menjadi 2 baik bagi kreditur maupun bagi Debitur, bagi Debitur diantaranya adalah :

² Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika). hlm. 80.

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/53650-ID-kredit-sindikasi-dalam-perspektif-hukum.pdf>

1. Merupakan solusi untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar, sebab akibat Kredit dalam jumlah besar terlalu berat apabila ditangani oleh 1 Bank.
2. Memupuk kerjasama atau networking dengan Bank-Bank lain, agar dikemudian hari Debitur lebih mudah melakukan kerjasama
3. Menambah Kredibilitas Debitur, terutama bila peserta sindikasi terdiri dari Bank besar ternama
4. Untuk kepentingan Publikasi (Image), terutama bila dicantumkan dalam tomstone atau ennaoucement dalam majalah Internasional (apabila Kredit sindikasi melibatkan Bank-Bank Internasional).

Bagi Bank (Kreditur), alasan diperlukannya Kredit Sindikasi adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengatasi masalah Batas maksimum Pemberian Kredit.
- b. Risk Sharing dengan Bank lain.
- c. Memupuk kerjasama dengan Group Usaha, misalnya Bank yang berusaha memupuk hubungan dengan suatu Group Usaha, yang biasanya mempunyai Bank Pilihan sendiri.
- d. Meningkatkan Fee based income atau pendapatan yang didapat dari Fee.

Berdasarkan pendapat peneliti dan mempertimbangkan rumitnya putusan majelis hakim tentang pinjaman sindikasi dan rumitnya perjanjian pinjaman sindikasi, terutama berbagai ketidaksepakatan atas perbuatan hukum para pihak untuk mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan kepada debitur, mempengaruhi masuknya bank ke dalam pinjaman sindikasi sebagai kreditur.⁵ Hal tersebut disebabkan karna tidak adanya pengaturan kredit sindikasi secara khusus oleh pemerintah yang menyebabkan terdapatnya kekaburan norma dalam hal ketentuan penyaluran kredit sindikasi ini. pengaturan kredit sindikasi hanya terdapat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai pembiayaan bersama, serta kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 dan Surat edaran Bank Indonesia nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005. dimana dalam kebijakan tersebut hanya menjelaskan tentang pengertian kredit sindikasi dan persyaratan kredit sindikasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan tema Analisis Perjanjian Kredit Sindikasi di Perbankan dan kaitannya dengan Prinsip kehati-hatian, maka dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada dua hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Syarat dalam pengajuan Kredit Sindikasi?
2. Bagaimana Kaitannya pemberian Kredit Sindikasi dengan Prinsip Kehati-hatian?

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Syarat pengajuan Kredit Sindikasi di Perbankan.

⁵ Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008, hlm. 94

Prosedur pemberian kredit sindikasi dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda pemberian. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan yang ditetapkan berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang sama bagi masing – masing peserta sindikasi dan limit kredit yang lebih besar, serta umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*). Prosedur pemberian kredit sindikasi secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut.⁶

1. Pengajuan berkas-berkas kepada lead Manager
Pengajuan proposal Kredit hendaklah yang berisi antara lain :
 - a. Latar belakang perusahaan
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Besarnya kredit dan jangka waktu
 - d. Cara pengembalian Kredit
 - e. Jaminan Kredit.

Selanjutnya proposal ini di lampiri dengan berkas-berkas yang telah di persyaratkan seperti :

- a. Akta Notaris
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Nomor Poko Wajib pajak (NPWP)
- d. Neraca dan laporan Rugi Laba 3 Tahun Terakhir
- e. Bukti diri dari Pimpinan Perusahaan
- f. Foto Copy Sertifikat Jaminan.

Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah dari Neraca dan laporan Rugi Laba yang ada dengan menggunakan Rasio-rasio sebagai berikut :

- a. Current rasio
 - b. Inventory turn over
 - c. Sales to receivable ratio
 - d. Profit margin ratio
 - e. Return on net worth
 - f. Working Capital.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak sindikasi belum lengkap atau cukup maka calon penerima kredit diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu calon penerima kredit tidak sanggup melengkapi kekurangannya , maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan.
3. Wawancara I.
Merupakan penyelidikan kepada calon penerima Kredit, Lead meneger langsung berhadapang dengan calon penerima kredit.

⁶Sutan Remy, *Op Cit*, hlm. 190

4. On the spot.
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I
5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan On the spot.
6. Keputusan Kredit.
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah Kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administarsinya, biasanya mencakup :
 - a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jangka waktu
 - c. Dan biaya-biaya yang harus di bayar
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari putusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon penerima kredit dan bank-bank peserta sindikasi menandatangani perjanjian Kredit yang dilakukan dengan menyelenggarakan loan signing ceremony, setelah perjanjian Kredit sindikasi ditandatangani, maka dilakukan publisitas atas terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian Kredit Sindikasi itu kepada penerima Kredit.
8. Realisasi Kredit.
Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening di bank yang bertugas sebagai agen bank. Agen bank adalah kuasa dari bank-bank para anggota atau peserta sindikasi, kemudian setelah itu agen bank akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi kepada penerima kredit.
9. Penarikan
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan Kredit yaitu :
 - a. Sekaligus atau
 - b. Secara bertahap.

Setelah nantinya perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak yaitu pada waktu memasuki *Post-Signing Phase*, administrasi dan operasional dari penggunaan kredit sindikasi tersebut dilakukan oleh bank yang disebut sebagai agen bank atau leader. Oleh karena itu, para kreditur harus sepakat siapa yang akan ditunjuk sebagai agen. Dan apada umumnya yang bertindak sebagai agen biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan *arrangers*. Secara teori *agent bank* dan *lead bank* merupakan dua insitusi yang berbeda, bahkan yang dapat menjadi *agent bank* adalah bukan salah satu peserta sindikasi (bukan salah satu kreditur), namun didalam praktiknya, *lead bank* biasanya menjadi *agent bank*. Debitur sering lebih menyukai apabila yang menjadi *agent bank* adalah bank utama yang selama ini adalah bank debitur dan telah memiliki hubungan yang lama dengan debitur tersebut.

Walaupun dalam sindikasi terdapat lebih dari satu kreditur atau peserta sindikasi, tetapi debitur hanya berhadapan dan berurusan dengan satu pihak saja yang mewakili semua peserta sindikasi. Pihak yang mewakili para peserta sindikasi itu adalah *agent bank*.

Kedudukan hukum debitur adanya hak dan kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual dengan kata lain merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayarkan kembali pada saat nanti sampai masa kredit berakhir..

Terdapat 4 poin penting mengenai kedudukan hukum kreditur dalam perjanjian kredit :

- a. Adanya hubungan kontraktual
- b. Adanya hak dan kewajiban
- c. Dapat menerima sanksi akibat wanprestasi
- d. Status hak objek dikuasakan kepada kreditur sedangkan debitur hanya menguasai fisik objek

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Kredit Sindikasi diPerbankan.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah asas yang mengharuskan bank untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat dan meminimalkan kerugian bank. .⁷

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan diterapkan dalam berbagai hal, seperti:

- **Penyaluran dana**

Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama dalam pemberian kredit.

- **Penilaian nasabah**

Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap nasabah, seperti karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi.

- **Analisis jaminan**

Bank harus memperhatikan secara cermat dan teliti terhadap objek jaminan kebendaan.

- **Restrukturisasi kredit**

Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang menghadapi kesulitan untuk melunasi utangnya.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan diatur dalam Pasal 2, 8, dan 29 Ayat (2) UU Perbankan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian bank merupakan tindak pidana perbankan.

Prinsip kehati-hatian dalam kredit sindikasi adalah sikap berhati-hati yang dilakukan bank sebelum memutuskan untuk terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi. Prinsip ini penting karena perjanjian kredit sindikasi cukup rumit.

Alasan penerapan prinsip kehati-hatian Melindungi dana masyarakat yang dititipkan kepada bank, Melindungi nasabah, Menjaga kesehatan bank dalam menjalankan usahanya, Mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku, Menjamin pengembalian kredit yang diberikan kepada nasabah.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 191

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit sindikasi

- Menganalisis jaminan kebendaan secara cermat dan teliti
- Memastikan syarat ekonomis dan yuridis jaminan kebendaan terpenuhi
- Menjaga agar dana yang disalurkan dapat dilunasi dan kembali kepada nasabah
- Melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati
- Menjaga agar kewenangan, hak, dan kewajiban antar sesama Kreditur Sindikasi dan antara Kreditur dengan debitur tertuang secara jelas .⁸

3. Pencegahan dan Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Wanprestasi dapat dikatakan sebagai keadaan dimana debitur gagal melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya. Kewajiban debitur adalah debitur harus melunasi utang yang dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini penting karena jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, debitur akan menganggap bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap saat, dan waktu itu dapat diperpanjang setiap saat tanpa ada wanprestasi. perbuatan yang diklasifikasikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu :⁹

- a. Debitur sama sekali tidak mampu membayar cicilan dan bunga kredit;
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
- c. Debitur membayar kredit dan bunga secara penuh setelah jangka waktu yang disepakati. Ini tidak termasuk pembayaran lunas oleh debitur atas perpanjangan jangka waktu kredit yang disetujui oleh kreditur atas permintaan debitur.

Bank dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit sindikasi dengan dua (dua) cara, yaitu:

1. Penyelesaian di luar pengadilan oleh bank bank dalam perjanjian kredit sindikasi dapat berupa:¹⁰
 - i. Penataan ulang, (*rescheduling*) yaitu perubahan kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu (termasuk masa tenggang), termasuk perubahan jumlah angsuran.
 - ii. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
 - iii. Restrukturisasi, yaitu perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan perolehan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian kredit macet sindikasi yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 70.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 268

melibatkan pihak ketiga dapat diselesaikan dengan syarat penyelesaian sebagai berikut :¹¹

- i. Debitur memiliki kemauan yang baik untuk melunasinya.
 - ii. Usaha debitur mengalami stagnasi atau tidak memiliki prospek untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank.
 - iii. Kredit yang tergolong kurang lancar, mencurigakan, dan memiliki tingkat pengembalian yang buruk serta disertai dengan catatan khusus bahwa pemberian keringanan bunga dan/atau denda hanya dapat diberikan kepada debitur dengan tingkat pengembalian yang diragukan dan macet.
 - iv. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan dimana restrukturisasi kredit tidak dimungkinkan lagi.
 - v. Penyelesaian kredit yang dilakukan lebih baik dari alternatif penyelesaian lainnya.
2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Hukum atau Bantuan Pihak Ketiga (PUPN)

Apabila upaya penyelesaian masalah kredit di luar pengadilan tidak berhasil, akan dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum atau dengan bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit macet bank swasta dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan untuk kredit bermasalah bank pemerintah, prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, dan Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 dimana Pasal 2 dari Keppres tersebut menentukan bahwa, BUPLN (Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara) mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) maupun lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.¹²

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kredit sindikasi adalah suatu kredit yang diberikan oleh lebih dari satu Kreditur/Bank (Baik dari Bank Dalam Negeri, maupun dari Bank diluar Negeri).¹³ Kredit sindikasi dalam kamus bank Indonesia adalah sekelompok bank yang memberikan kredit kepada debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar untuk diberikan hanya oleh satu bank (pinjaman sindikasi). Untuk pertama kalinya, pinjaman sindikasi Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1. Surat Edaran 6/33/UPK dan Bank Indonesia No. 1 tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama Bank Pemerintah (Konsorsium). 11/26/UPK dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, pinjaman sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1.

¹¹*Ibid.*

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hal 154.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 26.

7/14/PBI/2005 Surat Edaran No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Bank Indonesia. 8 Juli 2005 23/7/DPD tertanggal 8 juli 2005.

Setelah nantinya perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak yaitu pada waktu memasuki *Post-Signing Phase*, administrasi dan operasional dari penggunaan kredit sindikasi tersebut dilakukan oleh bank yang disebut sebagai agen bank atau leader. Oleh karena itu, para kreditur harus sepakat siapa yang akan ditunjuk sebagai agen. Dan apada umumnya yang bertindak sebagai agen biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan *arrangers*. Secara teori *agent bank* dan *lead bank* merupakan dua insitusi yang berbeda, bahkan yang dapat menjadi *agent bank* adalah bukan salah satu peserta sindikasi (bukan salah satu kreditur), namun didalam praktiknya, *lead bank* biasanya menjadi *agent bank*. Debitur sering lebih menyukai apabila yang menjadi *agent bank* adalah bank utama yang selama ini adalah bank debitur dan telah memiliki hubungan yang lama dengan debitur tersebut.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah asas yang mengharuskan bank untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat dan meminimalkan kerugian bank. Prinsip kehati-hatian dalam kredit sindikasi adalah sikap berhati-hati yang dilakukan bank sebelum memutuskan untuk terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi. Prinsip ini penting karena perjanjian kredit sindikasi cukup rumit.

Saran

Pengaturan mengenai kewenangan serta hak dan kewajiban antar sesama Kreditur Sindikasi dan antara Kreditur dengan debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi harus tertuang secara jelas kedudukan dan tanggung jawab masing-masing didalam Perjanjian Kredit Sindikasi sehingga tidak ada kekaburan norma yang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Agar dapat dibuat regulasi khusus mengenai kredit sindikasi oleh pejabat yang berwenang sebagai pedoman bagi Perbankan dan Pelaku Usaha, demi terjaminnya perlindungan hukum para pihak sehingga dapat tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak. dan dapat menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran umumnya bagi masyarakat khususnya kalangan praktisi maupun pembisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2012.
Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, Jakarta, 2008
Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika).
Sutan Remy Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008

- AA. Mirah Endraswari, I Ketut Sudantra, *“Kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar”*.
- Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kebati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 2009. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang dalam eprints.undip.ac.id/17203/1/
- Lidya Nathalia Honandar *“Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol.VI/No.9/Nov/2017
- Mohamad Kharis Umardani, *“Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan”*, *Jurnal Hukum Adil*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.
- Meyske Fransiskan Harmain, *“Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet*, *Lex et Societatis*, vol III/no.10/Nov/2015
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan oleh Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 tentang Pembatasan oleh Bank Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing